



BUPATI PURWOREJO

KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 188.4/122/2004

TENTANG

PENETAPAN PENGGABUNGAN/PENGHAPUSAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

- Membaca : 1. Surat edaran direktorat Jendral Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 421.1/250.1/Bangda tanggal 16 November 1998 tentang Pelaksanaan Penggabungan/Regrouping Sekolah Dasar.
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo nomor 421.1/10499 tanggal 19 Desember 2003 tentang Rekomendasi Penggabungan/Penghapusan Sekolah Dasar
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar perlu melakukan penghapusan/penggabungan Sekolah Dasar;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dipandang perlu Penetapan Penggabungan/Penghapusan Sekolah Dasar Negeri tersebut dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3848);
5. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 36);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo nomor 26 tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah tahun 2000 nomor 27);
8. Keputusan Bupati Purworejo nomor 188.4/622/2003 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penggabungan/Penghapusan Sekolah Dasar Kabupaten Purworejo beserta Lampiran Keputusan Bupati Purworejo tentang Petunjuk Penggabungan (Regrouping) dan Penghapusan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2004 Sekolah Dasar Negeri sebagaimana tersebut pada kolom 3 dinyatakan digabung dengan Sekolah Dasar Negeri tersebut pada kolom 4 menjadi Sekolah Dasar Negeri tersebut pada kolom 5 lampiran I, II, dan III Keputusan ini.

KEDUA : Semua kekayaan milik pemerintah yang berada di Sekolah Dasar Negeri yang digabung/dihapus sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA menjadi barang milik Pemerintah Kabupaten Purworejo.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal :



TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo
2. Camat Kepala Wilayah
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah
4. Kepala Desa
- ⑤ Kepala SD *Tambaknaya*

Lampiran II : Keputusan Bupati Purworejo
 Nomor : 188 / 122 / 2011
 Tanggal : 5 - 8 - 2011

Kecamatan	No.	Nama Sekolah Dasar Yang Digabung	Nama Sekolah Dasar Tempat Bergabung	Nama Sekolah Dasar setelah Digabung	Keterangan Penggabungan dilaksanakan sejak
Grabag	1.	SDN 2 Sumberagung	SDN 1 Sumberagung	SDN Sumberagung	5 1 Juli 2003
Purworejo	2.	SDN 2 Purworejo	SDN 1 Purworejo	SDN Purworejo	1 Juli 2003
	3.	SDN 2 Tambakrejo	SDN 1 Tambakrejo	SDN Tambakrejo	1 Juli 2003
	4.	SDN 2 Semawung	SDN 1 Semawung	SDN Semawung	1 Juli 2003
	5.	SDN 2 Sidomulyo	SDN 1 Sidomulyo	SDN Sidomulyo	1 Juli 2003
	6.	SDN Ngeposan dan SDN 3 Brengkelan	SDN Kepatihan	SDN Kepatihan	1 Juli 2003
Kutoarjo	7.	SDN 2 Cangkrepkidul	SDN 1 Cangkrepkidul	SDN Cangkrepkidul	1 Juli 2003
	8.	SDN Tuntungpait	SDN Kebondalem	SDN Kebondalem	1 Juli 2003
	9.	SDN 2 Tunggorono	SDN 1 Tunggorono	SDN Tunggorono	1 Juli 2003
	10.	SDN 2 Semawungkembaran	SDN 1 Semawungkembaran	SDN Semawungkembaran	1 Juli 2003
Kemiri	11.	SDN 1 Karangduwur	SDN 2 Karangduwur	SDN Karangduwur	1 Juli 2003
	12.	SDN 1 Kaliglagah	SDN 2 Kaliglagah	SDN Kaliglagah	1 Juli 2003
Loano	13.	SDN 2 Jetis	SDN 1 Jetis	SDN Jetis	1 Juli 2003
	14.	SDN Wonosari	SDN Sedayu	SDN Sedayu	1 Juli 2003

